BAB II

KAIDAH ANALISIS TAFSIR

A. *ASBĀB AL-NUZŪL*

1. Pengertian *Asbāb al-Nuzūl*

Secara etimologi *Asbāb al-Nuzūl* terdiri dari dua kata "*asbāb*" (bentuk plurar dari kata sabab") yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab/ illat sedang kata *nuzūl* berasal dari kata "*nazala*" yang berarti turun.[1]

Secara terminologi, M. Hasbi Ash-Shiddqy mengartikan *asbāb al-Nuzūl* sebagian kejadian yang karenanya diturunkan al-Qur'ān untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian- kejadian itu dan suasana yang di dalamnya al-Qur'an diturunkan.[2]

Menurut az-Zarqani, asbāb al-Nuzūl adalah "suatu kejadian yang menyebabkan turunya suatu atau beberapa ayat, atau peristiwa yang dapat di jadikan petunjuk hukum berkenaan turunya suatu ayat.[3]

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Subḥi as-Saliḥ: "Sesuatu yang menyebabkan turunya satu atau beberapa ayat yang memberi jawaban terhadap sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab itu.[4]

---

[1]Muhammad Chirzin, *al-Qur'an dan Ulūm al-Qur'an*, (Jakarta : Pustaka Firadus, 1999), 30.
[2]Ibid
[3]Sauqiyah Musyafa'ah,dkk, *Studi Al-Qur'an*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 167.
[4]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Manna' Khalil al-Qaṭṭan :

"هو ما نزل قران بشأن وقت وقوعه كحادثه أو سؤال "

Asbāb al- Nuzūl adalah peristiwa yang menyebabkan turunya al-Qur'an berkenaan denganya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi.[5]

Subḥi as-Saliḥ dalam bukunya : Mabāhith Fī 'Ulūm al-Qur'an

مانزلت الآية اوالأيات بسببه متضمنه له اومجيبة عنه او مبينة لحكمه زمن وقوععه

Asbāb al-Nuzūl adalah sesuatu yang menjadi sebab turunya satu atau beberapa ayat al-Qur'an yang terkadang menyiratkan suatu peritiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi.

M. Quraish Shihab memperjelas pengertian *asbāb al-Nuzūl* al-Qur'an tersebut dengan cara memilah peristiwanya dan menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *asbāb al-Nuzūl* al-Qur'an ialah:

1. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunya ayat, dimana ayat tersebut menjelaskan pandangan al-Qur'an tentang peristiwa tadi atau mengomentarinya.
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah turunya suatu ayat, dimana peristiwa tersebut dicakup pengertianya atau dijelaskan hukumnya oleh ayat tadi.[6]

Berdasarkan beberapa pendapat sebagaimana disebutkan di atas, secara umum ulama berpendapat bahwa berkaitan dengan latar belakang turunya, ayat-ayat al-Qur'an turun dengan dua cara. Pertama ayat-ayat yang diturunkan oleh

[5]Mannā Al-Qathān, *Mabāhith Fī 'Ulūm al-Qur'an*, terj. Mudzakir (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa), 93.
[6] Quraish Shihab, *Metode Penelitian Tafsir* (Ujung Pandang : IAIN Alauddin,1984), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah tanpa suatu sebab atau peristiwa tertentu yang melatar belakangi. Kedua ayat-ayat yang diturunkan karena dilatarbelakangi oleh peristiwa tertentu. Berbagai hal yang menjadi sebab turunya ayat inilah yang kemudian disebut dengan *asbāb al-Nuzūl. "asbāb al-Nuzūl* adalah suatu konsep, teori atau berita tentang sebab-sebab turunya wahyu tertentu dari al-Qur'an kepada nabi Muhammad Saw, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat.

Bertitik tolak dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, secara umum *asbāb al-Nuzūl* adalah segala sesuatu yang menjadi suatu sebab turunya ayat baik untuk mengomentari, menjawab, ataupun menerangkan hukum pada saat sesuatu itu terjadi. Oleh karenanya, yang harus diperhatikan adalah bahwa berbagai peristiwa massa lalu pada zaman nabi dan Rasul tidak semuanya termasuk *asbāb al-Nuzūl*. Peristiwa yang menjadi *asbāb al- Nuzūl* adalah peristiwa yang menjadi latar belakang turunya suatu ayat atau surah dalam al-Qur'an.

2. Urgensi Mengetahui *Asbāb al-Nuzūl* al-Qur'an

Tentang pentingnya mengetahui *asbāb al-Nuzūl*, ulama berbeda pendapat yakni :

1. Sebagian ulama menyatakan, bahwa pengetahuan tersebut tidak penting karena hal itu termasuk pengetahuan sejarah al-Qur'an.
2. Sebagian ulama yang lain menyatakan, bahwa pengetahuan tersebut sangat perlu. Bahkan, menurut al-Syāthībī , pengetahuan *asbāb al-Nuzūl* merupakan kemestian bagi orang yang yang ingin mengetahui kandungan al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara argumen yang dikemukakan oleh ulama yang menganggap penting mengetahui *asbāb al-Nuzūl* tersebut, dapat dilihat dalam pernyataan –pernyataan ulama berikut ini:[7]

1. Kata al-wāhidi, tidak mungkin diketahui tafsir ayat al-Qur'an tanpa terlebih dahulu kisahnya dan keterangan sebab turunya ayat yang bersangkutan. Tentu ayat-ayat yang dimaksudkan itu adalah ayat-ayat yang memang memiliki *asbāb al-Nuzūl.*
2. Kata Ibn Daqīq al- ʿīd, keterangan sebab turunya ayat merupakan jalan (cara yang tepat untuk dapat memahami makna-makna al-Qur'ān, khususnya ayat-ayat yang mempunyai sebab turun.
3. Kata Ibn Taimiyah, pengetahuan sebab turunya ayat membantu memahami ayat al-Qur'an karena pengetahuan tentang sebab akan mewariskan pengetahuan tentang akibat dari turunya ayat.
4. Kata al-Suyuti, bahwa segolongan ulama telah mengalami kesulitan memahami pengertian ayat-ayat al-Qur'an dan barulah teratasi kesulitan itu setelah diketahui sebab turunya ayat yang bersangkutan.

Ulama yang menganggap sangat penting mengetahui *asbāb al-Nuzūl* al-Qur'an tersebut telah merinci kegunaan pengetahuan itu. Diantaranya adalah sebagai berikut:[8]

1. Memberikan petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah atas apa yang telah ditetapkan hukumnya.

---

[7]Nasruddin Bidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta:2011), 136.
[8]Ibid, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu. Hal ini lebih dirasakan perlunya oleh golongan yang berpegang pada kaidah yang menyatakan:

ألعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَابِ لَا بِعُمُوْمِ الَّفْظِ

(yang menjadi pegangan ialah kekhususan sebab bukan keumuman lafal)

3. Merupakan cara yang efisien untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an.
4. Menghindarkan keraguan tentang ketentuan pembatasan (al-hashr) yang terdapat dalam al-Qur'an.
5. Menghilangkan kemusykilan memahami ayat, seperti yang telah dialami oleh Marwan bin al-Hakam.
6. Membantu memudahkan penghafalan ayat dan pengungkapan makna yang terkandung di dalam ayat.

Muhammad Chirzin dalam bukunya al-Qur'an dan *'Ulūm al-Qur'ān* juga mengatakan, dengan ilmu *asbāb al-Nuzūl* : pertama, seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syari'at yang diturunkan melalui sebab tertentu. Kedua, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunya suatu ayat. Ketiga, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Keempat, seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama para hambanya.[9]

[9]Sauqiyah Musyafa'ah,dkk., *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012),184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara Mengetahui Riwayat *Asbāb al-Nuzūl*

Asbāb al-Nuzūl adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan yang benar dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung turunya ayat al-Qur'an, serta tidak mungkin diketahui dengan jalur ra'yi atau pikiran manusia.[10]

Dalam hal ini al-Wāhidi berkata : "Tidak boleh memperkatakan tentang sebab-sebab turun al-Qur'an melainkan dengan dasar riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan ayat itu diturunkan dengan mengetahui sebab-sebab serta membahas pengertianya".

Singkatnya, *asbāb al-Nuzūl* diketahui melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak semua riwayat yang disandarkan kepadanya dapat dipegang , riwayat yang dapat dipegang ialah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan para ahli hadis. Secara khusus dari riwayat *asbāb al-Nuzūl* ialah riwayat dari orang-orang yang terlibat dan mengalami peristiwa yang diriwayatkan, yaitu pada saat wahyu turun, riwayat yang berasal dari tabi'in yang tidak merujuk pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dianggap lemah atau *ḍāif.*

Berdasarkan keterangan diatas, maka *asbāb al-Nuzūl* yang diriwayatkan dari seorang sahabat dapat diterima sekalipun tidak dikuatkan dan didukung riwayat lain. Adapun *asbāb al-Nuzūl* dengan hadith mursal (hadith yang gugur dari

[10]Sauqiyah Musyafa'ah,dkk., *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012),169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanadnya seorang sahabat dan mata rantai periwayatnya hanya sampai kepada seorang tabi'in), riwayat seperti ini tidak diterima kecuali sanadnya saḥiḥ dan dikuatkan hadith mursal lainya.

Syah Wāli Allah al-Dahlawi mengakui, bahwa untuk mengetahui *asbāb al-Nuzūl* suatu ayat termasuk pekerjaan yang sulit, ini terbukti timbulnya perselisihan pendapat di kalangan ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin tentang beberapa riwayat berkenaan dengan masalah *asbāb al-Nuzūl* tersebut. Yang menjadi sumber kesulitan, menurut al-Dahlawī ialah :

Adakalanya kalangan sahabat dan tabi'in telah mengemukakan suatu kisah ketika menjelaskan suatu ayat. Tetapi mereka tidak secara tegas menyatakan bahwa kisah itu merupakan *asbāb al-Nuzūl.* Padahal setelah diteliti ternyata kisah itu merupakan sebab turunya ayat.[11]

Adakalanya kalangan sahabat dan tabi'in mengemukakan hukum suatu kasus dengan mengemukakan ayat tertentu, kemudian mereka menyatakan dengan kalimat : نزلت في كذا..... seolah-olah mereka menyatakan bahwa peristiwa itu merupakan penyebab turunya ayat tersebut. Padahal, boleh jadi pernyataan itu sekedar istinbāth hukum dari Nabi tentang ayat yang di kemukakan tadi.

Dalam penegasan al-Dahlawī ini tersirat, bahwa pernyataan-pernyataan sahabat dan tabi'in sehubungan dengan sebab turunnya satu ayat, harus diteliti terlebih dahulu sebelum disimpulkan bahwa pernyataan tersebut berfungsi sebagai sebab turunya ayat tersebut.[12]

---

[11]Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta:2011), 142.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Wāḥid, sebaimana dikutip al-Suyūṭi, pernyataan tentang asbāb al-Nuzūl tidak boleh diterima terkecuali berdasarkan periwayatan atau pendengaran langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunya ayat, mengetahui sebab-sebab turunya dan telah mendalam ilmunya. Ini berarti, bahwa tidak setiap sahabat yang meriwayatkan hadis tentang *asbāb al-Nuzūl* dapat diterima begitu saja, tanpa reserve.

Al-Ḥākim al-Naysābūrī, demikian juga Ibnu al-Ṣalaḥ berpendapat bahwa bila hadith itu sanadnya bersambung-sambung dan sahabat periwayat hadith itu menyaksikan turunnya wahyu kemudian menyatakan tentang ayat tersebut dengan kata-kata إِنَّهَا نُزِّلَتْ فِي....كَذَاوَكَذَا maka hadith itu berstatus hadith *musnad*.[13]

Berarti hadith yang menjadi sumber tentang riwayat asbāb al-Nuzūl haruslah *marfu'* dan bersambung *sanadnya*, disamping itu tentu saja harus ṣahih: *sanad* maupun *matan*-nya.

Adapun susunan atau bentuk redaksi yang dapat memberi petunjuk secara tegas tentang asbāb al-Nuzūl adalah:

1. Bentuk redaksi yang tegas berbunyi: سَبَبِ نُزُوْلِ اْلأَيَةِ كَذَا....
2. Adanya huruf al-fa' al-sababiyah yang masuk pada riwayat yang dikaitkan dengan turunya ayat. Misalnya ... فَنُزِلتِ اْلأَيَة

[13]Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta:2011), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ada keterangan yang menjelaskan, bahwa Rasul ditanya sesuatu kemudian diikuti dengan turunya ayat sebagai jawabanya. Dalam hal ini tidak digunakan pernyataan tertentu.

Adapun tentang bentuk-bentuk redaksi yang berbunyi نزلت لآية... atau نزلت في هذه الآية, ulama berbeda pendapat dalam mengartikanya.

1. Menurut al-Zarkasyī dan al-Syūṭi, redaksi tersebut menunjukkan bahwa ayat yang disebutkan itu berkenaan dengan hukum tertentu yang disinggung dalam pembahasan ayat dan bukanlah sebagai sebab turunya ayat.
2. Menurut Ibn Taimiyah, bentuk tersebut mengandung dua kemungkinan petunjuk: a). Sebagai sebab turunya ayat, dan b). Sebagai keterangan tentang maksud ayat dan bukan sebagai sebab turunya ayat: hal ini sama dengan pernyataan yang berbunyi عني بهذه الآية... (yang dimaksud dengan ayat ini...)
3. Menurut penelitian al-Qāsimī, para sahabat dan tabi'in sering menggunakan susunan redaksi itu dengan maksud memberikan gambaran tentang pa yang dibenarkan oleh ayat. Dalam hal ini perlu ijtihad. Yakni, apakah riwayat itu sebagai *asbāb al-Nuzūl* atau sekedar penjelasan tentang kandungan suatu ayat.
4. Menurut al-Zarqāni, bentuk redaksi itu tidaklah secara pasti menunjukkan sebab turunya ayat, karena dapat saja berarti sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuk tentang kandungan ayat. Dalam hal ini, harus diteliti qarīnah (indikator) nya. Bila ternyata ada qarīnah yang menunjukkan sebab turunya ayat, maka barulah dipahami bahwa redaksi itu menunjukkan tentang peristiwa sebab turunya ayat.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat dinyatakan bahwa bentuk redaksi yang berbunyi نزلت الآية... atau نزلت هذه الآية في pada umumnya bukanlah petunjuk kepada adanya sebab turunya ayat, kecuali bila dibarengi dengan qarīnah tertentu. Dari qarīnah itu barulah diketahui, setelah diteliti keterangan yang berkenaan dengan ayat yang bersangkutan, apakah ungkapan itu menjelaskan tentang sebab turun ayat atau bukan.

Lebih lanjut perlu dikemukakan, bahwa diantara surat dan ayat al-Qur'ān ternyata ada yang mengalami dua kali turun. Hal ini diakui oleh sebagian besar ulama. Konsekuensi dari kondisi demikian ialah, tidak tertutup kemungkinan adanya satu surat atau ayat memiliki dua macam *asbāb al-Nuzūl.*

Disamping itu, ada pula satu ayat yang hanya satu kali turun tetapi memiliki lebih dari satu peristiwa sebagai sebab turunya. Demikian pula ada satu peristiwa yang menyebabkan lebih satu ayat yang turun.[14]

Terkadang ada dua riwayat atau lebih yang mengemukakan tentang *asbāb al-Nuzūl* untuk satu ayat tertentu. Dalam hal ini, perlu diadakan penelitian tentang riwayat-riwayat yang dimaksud. Langkah penelitian yang harus ditempuh dalam hal ini ialah:[15]

---

[14]Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta:2011), 145.
[15]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bila riwayat yang satu berkualitas sahih sedang yang lainya ḍā'if maka riwayat yang berkualitas ṣaḥiḥ harus diambil
2. Bila kedua-duanya ṣahih dan dapat dijadikan tarjih, maka yang dipakai adalah riwayat yang lebih ṣaḥiḥ. Hal ini ditempuh dengan cara meneliti:
   a. Semua sanad dan periwatannya:
   b. Bentuk redaksi yang dipakai oleh riwayat-riwayat yang ada dan
   c. Siapa periwayat yang langsung menghadiri peristiwa turunya ayat itu, karena itu dia berumur berapa, bagaimana tentang pengakuan dia sendiri tentang ayat itu, dan sebagainya.
3. Bila kedua-duanya ṣaḥiḥ dan tidak dapat di tarjih-kan tetapi masih dapat dikompromikan, maka kedua riwayat itu sama-sama dipakai dan saling menjelaskan.
4. Bila kedua-duanya ṣaḥiḥ dan tidak dapat dikompromikan, maka kedua riwayat itu sama-sama dipakai, dengan pengertian bahwa ayat itu telah turun lebih dari satu kali.

Berdasarkan metode penelitian tentang *asbāb al-Nuzūl* tersebut, tampak dengan jelas bahwa, ilmu hadith sangat berperan dalam proses penelitian dan dalam menentukan riwayat-riwayat yang dapat dipakai tentang sebab turunya suatu ayat.

4. Hubungan Sebab Akibat Dalam Kaitanya Dengan *Asbāb al-Nuzūl*

Ulama' telah membahas tentang hubungan antara sebab yang terjadi dengan ayat yang turun. Hal ini dianggap penting, karena sangat erat kaitanya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan hukum, sebagai akibat darinya, berdasarkan ayat yang bersangkutan. Yakni, apakah ayat itu berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafalnya, ataukah tetap terikat dengan sebab turunya ayat itu.[16] Puncak perselisihan paham ini melahirkan dua kaidah yang saling berhadapan, yang masing-masing berbunyi:

1. ألعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ الَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَابِ

(yang menjadi ‘ibrah (pegangan) ialah keumuman lafal bukan kekhususan sebab)

2. ألعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَابِ لَا بِعُمُوْمِ الَّفْظِ

(yang menjadi ‘ibrah (pegangan) ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal)

Al-Zarqānī dalam mengawali pembahasan tentang hubungan antara sebab dengan jawaban sebagai akibat atas sebab itu menyatakan, bahwa jawaban atas suatu sebab, ada dua kemungkinan:

1. Jawaban itu dalam bentuk pernyataan yang bebas, dalam arti berdiri sendiri atau terlepas dari sebab yang ada.

2. Jawaban itu dalam pernyataan yang tidak bebas, dalam arti tetap terkait secara langsung dengan sebab yang ada.

Adapun tentang jawaban yang bebas karena dapat berdiri sendiri atau terlepas dari sebabnya, oleh al-Zarqānī dinyatakan ada dua macam kemungkinan yakni:[17]

[16]Nasruddin Bidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta:2011), 146.
[17]Ibid, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Searah dengan kapasitas cakupan hukum maupun dari segi kekhususanya. Jadi disini ada dua macam kemungkinan juga yakni:
   a. Sebab yang bersifat umum memiliki akibat yang bersifat umum.
   b. Sebab yang bersifat khusus memiliki akibat yang bersifat khusus.
2. Tidak searah dengan kapasitas cakupan hukumanya antara sebab dengan ayat yang turun. Dalam hal ini, ada pula dua kemungkinan bentuknya:
   a. Sebab yang bersifat umum, sedang lafal ayat sebagai jawabanya bersifat khusus.
   b. Sebab yang bersifat khusus, sedang lafal ayat sebagai jawabanya bersifat umum. Bentuk ini ada dua kemungkinan juga:
      1. Jawaban itu memiliki qarīnah. Dalam hal ini, ulama sepakat berpegang pada apa yang dicakup oleh sebab.
      2. Jawaban itu tidak memiliki qarīnah. Dalam hal ini, ulama' berbeda pendapat tentang mana yang harus dipegangi.
         a. Jumhūr ulama berpendapat, bahwa yang harus dipegangi adalah keumuman lafal dan bukan kekhususan sebab. Kaidahnya berbunyi:

1. أَلعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ الَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَابِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara argumenya adalah sebagai berikut:

1. Hujjah yang harus dipegangi adalah lafal ayat dan sebab-sebab yang timbul hanya berfungsi sebagai penjelasan:
2. Pada prinsipnya, kandungan lafal memiliki pengertian umum terkecuali ada qarīnah : dan
3. Para sahabat Nabi dan mujtahid di berbagai tempat dan masa berpegang pada teks ayatnya dan bukan pada sebab yang terjadi.

b. Sebagian ulama lainya berpendapat, bahwa yang harus di pegangi adalah kekhususan sebabnya. Kaidah yang mereka pergunakan adalah ألعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَابِ لَا بِعُمُوْمِ الَّفْظِ.

Diantara argumenya adalah bahwa ayat yang turun pada hakikatnya merupakan keringkasan kasus yang terjadi beserta petunjuk penyelesaianya. Sedangkan pada kasus lain yang serupa denganya, maka hukum yang dipakai tidaklah berasal langsung dari ayat itu sendiri, melainkan berasal dari pemakaian qiyās (analog).[18]

[18]Al-Zarkasyi, Mannā Khalil Al-Qathān, *Mabāhith Fī 'Ulūm al-Qur'an*, terj. Mudzakir (Bogor: PustakaLitera AntarNusa, 1992), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian tentang asbāb al-Nuzūl di atas ada penafsiran ath- Ṭabarī dalam menjelaskan ayat-ayat tentang larangan membunuh anak dengan menggunakan kaidah ألعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَابِ لَا بِعُمُوْمِ الَّفْظِ (yang menjadi ‘ibrah (pegangan) ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal).

Penafsiran ini berbentuk riwayat atau yang sering disebut dengan “tafsir bi alma’thūr atau bi al-riwāyat dalam bentuk penafsiran yang paling tua dalam ḥazanah intelektual Islam.[19] Ath-Ṭabarị Diantaranya dalam menjelaskan ayat-ayat tentang larangan membunuh anak.

14135- حدثني ألمثني قال ، حدثنا عبدالله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن عالي ، عن ابن عباس قوله : (ولاتقتلوا أولادكم من إملاق) ، الإملاق الفقر ، قتلوا أولادهم خشية الفقر.

Adapun penafsiran Ibnu Katsīr juga berbentuk riwayat dalam menjelaskan ayat-ayat tentang larangan membunuh anak seperti:[20]

Ali Ibnu Talḥaḥ meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya :

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَٰدِهِمْ ﴿١٣٧﴾

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka.[21]

---

[19]Nasruddin Bidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta:2011), 370.
[20]Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr* , terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Vol.3 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i), 93.
[21]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002),al-An‘ām:137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang larangan membunuh anak menggunakan kaidah ألعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ الَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَابِ dalam surah al-An'ām ayat 151 M. Quraish menafsirkan larangan membunuh jiwa dalam ayat tersebut dibarengi dengan kata-kata (التي حرم الله الا بالحق) yang diterjemahkan dengan yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Terjemahan ini berpijak pada kata *ḥarrama* yang dipahami dalam arti diharamkan atau dilarang. Kalimat ini berfungsi menjelaskan bahwa larangan membunuh bukan sesuatu yang baru, tetapi merupakan syariat seluruh agama sejak kelahiran manusia di pentas bumi ini. Dapat juga kata *ḥarrama* yang di kaitkan dengan jiwa manusia dalam ayat tersebut, dipahami dalam arti *yang dijadikan terhormat oleh Allah*. Penggalan ayat ini seakan- akan menyatakan: janganlah membunuh jiwa, karena jiwa manusia telah dianugerahi Allah kehormatan, sehingga tidak boleh disentuh kehormatan itu dalam bentuk apapun.[22]

Dalam ayat ini terdapat tiga kali larangan membunuh. Pertama larangan membunuh anak, kedua larangan melakukan kekejian seperti berzina dan membunuh, dan ketiga larangan membunuh kecuali dengan hak.[23]

---

[22]M. Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* , Vol.4 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 330-303.
[23]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan bahwa ayat diatas mengandung tuntutan umum menyangkut prinsip dasar kehidupan yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah swt. Hubungan antar sesama berdasarkan hak asasi penghormatan serta kejahuan dari segala bentuk kekejian moral.

M. Quraish Shihab dalam surat al-An‘ām ayat 137 dalam menafsirkan ayat-ayat tentang larangan membunuh anak juga mengemukakan bahwa ada persamaan antara aborsi dengan pembunuhan, yaitu menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifaan. Tapi banyak juga perbedaanya. Namun ironisnya, dalih atau alasan pelaku aborsi dewasa ini jauh lebih buruk dari alasan mereka yang melakuakan pembunuhan bayi pada massa lampau.

Pada zaman jahiliyah, mereka membunuh anak khawatir takut miskin, baik sekarang menyangkut dirinya, maupun kelak menyangkut anaknya, sedangkan massa jahiliyah modern ini perbuatan keji itu mereka lakukan pada umumnya untuk menutup malu yang menimpa mereka setelah terjadi apa yang mereka namakan “kecelakaan” akibat dosa ibu mereka setelah berzina, bukan karena khawatir takut kemiskinan.

Pada massa jahiliyah yang dibunuh atau yang ditanam hidup-hidup hanya anak perempuan, tetapi kini yang dibunuh adalah anak, baik perempuan maupun lelaki. Dapat disimpulkan bahwa penafsiran diatas mengandung makna umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. FUNGSI HADIS

Berdasarkan kedudukan al-Qur'an dan hadis, sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam, antara satu dengan lainya jelas tidak bisa di pisahkan. al-Qur'an sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran bersifat umum dan global yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Disinilah hadith menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua. Ia menjadi penjelas (*mubayyin*) Isi kandungan al-Qur'an tersebut.[24]

Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap al-Qur'an itu bermacam-macam. Menurut Imam Al-Syafi'i menyebutkan lima fungsi, yaitu: *bayan al-Tafsir, bayan al-Takhsis, bayan al-Ta'yin, bayan al-Tashri',* dan *bayan al-Nasakh* . Dalam al-Risalah ia menambahakan dengan *bayan al-Isharah*. Ahmad bin Hambal menyebutkan empat fungsi, yaitu *bayan al-Ta'kid, bayan al-Tafsir bayan al-Tashri', dan bayan al-Takhsis.*[25]

1. *Bayan al-Taqrir*

Bayan al-Taqrir disebut juga *bayan al-Ta'kid* dan *bayan al-Ithbat*. Yang dimaksud dengan bayan ini, menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Fungsi hadith dalam hal ini, hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'an.

[24]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014), 52.
[25]Hasbi Al-Siddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 176-188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut sebagian Ulama, bahwa *bayan taqrir* atau *bayan ta'kid*, disebut juga bayan *al-Muwafiq* nash al-Kitab al-Karim. Hal ini karena munculnya hadith-hadith itu sesuai dan untuk memperkokoh *nash* al-Qur'an.

2. *Bayan al-Tafsir*

Yang dimaksud *bayan* al-Tafsir, adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang *mujmal*, *mutlaq*, dan *'am*. Maka fungsi hadis dalam hal ini, memberikan perincian (tafsir) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'ān yang masih mujmal, memberikan *taqyid* ayat-ayat yang masih *mutlaq*, dan memberikan *takhsis* ayat-ayat yang masih umum.[26]

1. Memerinci ayat-ayat mujmal

   Mujmal, artinya ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas makna mana yang dimaksudkanya, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapanya masih bersifat global yang memerlukan *mubayyin*.

   Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat mujmal yang memerlukan perincian. Sebagai contoh, ialah ayat-ayat tentang perintah Allah untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, jual beli, nikah, qisas, dan hudud. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah-masalah tersebut masih global atau

[26]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garis besar meskipun diantaranya sudah ada beberapa perincian, akan tetapi masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Hal ini karena, dalam ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan, misalnya bagaimana mengerjakanya, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya dll.

2. Men-*Taqyid* ayat-ayat yang *muthlaq*

Kata mutlaq, artinya kata yang menunjuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Men-*Taqyid* dan *mutlaq*, artinya membatasi ayat-ayat yang *mutlaq* dengan sifat, keadaan atau syarat-syarat tertentu.

3. Men-*Takhsis* ayat yang *'Am*

Kata 'am, ialah kata yang menunjuk atau memiliki makna dalam jumlah yang banyak. Sedang kata takhsis atau khas, ialah kata yang menunjuk arti khusus, tertentu, atau tunggal. Yang dimaksud mentakhsis yang *'am* disini, ialah membatasi keumuman ayat al-Qur'ān, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Mengingat fungsinya ini, maka para ulama berbeda pendapat, apabila mukhasisnya dengan hadith ahad. Menurut Imam al-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, keumuman ayat bisa di takhsis oleh hadith ahad yang menunjuk kepada sesuatu yang khas, sedangkan menurut ulama Hanafiyah sebaliknya.

3. Bayan *al-Tasyri'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *al-Tashri'* , artinya pembuatan, mewujudkan, atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan bayan *al-Tasri'* di sini, ialah penjelasan hadith yang berupa mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur'ān. Rasulullah dalam hal ini, berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri.

Banyak hadith Rasulullah Saw masuk kedalam kelompok ini. Diantaranya, hadith tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara isteri dengan bibinya) dll.

Hadith Rasulullah SAW yang termsuk bayan tasyri' ini, wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadith-hadith lainya. Ibnu al-Qayim berkata, bahwa hadith-hadith Rasulullah yang berupa tambahan terhadap al-Qur'an, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya dan bukanlah sikap Rasulullah SAW itu mendahului al-Qur'an melainkan semata-mata karena perintah-Nya.

Ketiga *bayan* yang telah diuraikan di atas, disepakati oleh para ulama, meskipun untuk *bayan* yang ketiga sedikit dipersoalkan. Kemudian untuk *bayan* lainya, seperti *bayan al-Nasakh* terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengakui dan menerima fungsi hadith sebagai *nasikh* dan ada yang menolaknya. Yang menerima adanya nasakh di antaranya ialah jumhur ulama mutakallimin, baik mu'tazilah, maupun asy'ariyah, ulama malikiyah, hanafiyah, Ibn Hazm dan sebagian *Ẓahiriyah.* Sedang yang menolaknya, diantaranya al-Syafi'i dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayoritas ulama pengikutnya serta mayoritas ulama pengikutnya serta mayoritas ulma *Ẓahiriyah*.[27]

4. *Bayan al-Nasakh*

Kata *al-Nasakh* secara bahasa, bermcam-macam arti. Bisa berarti *al-Ibtal* (membatalkan), atau *al-Izālah* (menghilangkan), atau *al-Taḥwil* (memindahkan), atau *taghyir* (mengubah).

Diantara para ulama, baik mutaakhirin maupun mutaqaddimin, terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan bayan *al-Nasakh* ini. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami arti *nasakh* dari sudut kebahasaan. Menurut ulama mutaqaddimin, bahwa yang disebut bayan *al-Nasakh*, ialah adanya dalil syara' yang datangnya kemudian.

Dari pengertian diatas, bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian dari pada al-Qur'an, dalam hal ini dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan al-Qur'an. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi *bayan al-nasakh*.

[27]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara para ulama yang membolehkan adanya *nasakh* hadith terhadap al-Qur'an juga berbeda pendapat, terhadap macam hadith yang dapat dipakai untuk me-*nasakh*-nya. Dalam hal ini mereka terbagi pada tiga kelompok.

Pertama membolehkan me-*nasakh* al-Qur'ān dengan berbagai macam hadith, meskipun dengan hadith ahad. Pendapat ini, di antaranya dikemukakan oleh para ulama mutakaddimin dan Ibnu Hazm serta sebagian pengikut para ẓahiriyah.

Kedua, yang membolehkan *menasakh* dengan syarat, bahwa hadith tersebut harus *mutawatir*. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu'tazilah.

Ketiga, Ulama yang membolehkan *menasakh* dengan hadith masyhur, tanpa harus dengan hadith *mutawatir*. Pendapat ini dipegang di antaranya oleh Ulama Hanafiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id